

**PENYUSUNAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Oleh: KPU Kabupaten Klaten

A. LATAR BELAKANG

Daerah Pemilihan/Dapil (*district*) adalah wilayah kompetisi peserta pemilu, di sinilah peserta pemilu berebut suara pemilih untuk diubah menjadi perolehan kursi yang disediakan di wilayah itu. Secara teknis, Dapil merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih. Dengan begitu, sebenarnya Dapil tidak hanya berlaku pada pemilihan untuk mengisi anggota legislatif, tetapi juga berlaku pada pemilihan kepala pemerintahan/eksekutif, baik daerah maupun nasional.

Di Indonesia, istilah Dapil lebih terkait dengan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Dapil untuk pemilu yang diikuti oleh partai politik pada umumnya memiliki besaran kursi yang besar.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terkait pemilu legislatif yang menjadi hal yang menarik dan sekaligus menjadi arena yang banyak menyedot perhatian para kontestan adalah daerah pemilihan/Dapil, mengingat Dapil merupakan gabungan dari wilayah administratif.

B. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Keputusan KPU Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

C. PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAPIL

1. **Kesetaraan Suara** adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu Dapil dengan Dapil lain;
2. **Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional** adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan Dapil (mengutamakan 8 sampai dengan 12 kursi);
3. **Proporsional** adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar Dapil;
4. **Integralitas Wilayah** adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung;
5. **Coterminus** adalah Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi);
6. **Kohesivitas** adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas;
7. **Kesinambungan** adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya.

D. JADWAL DAN TAHAPAN


Berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa tahapan penataan dan penetapan Dapil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Tabel 1. Tahapan, Program dan Jadwal
Penataan dan Penetapan Dapil**

No.	Program/Kegiatan	Jadwal Waktu	
		Awal	Akhir
1.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
2.	Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
3.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
4.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	2 Februari 2018	6 Februari 2018
5.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018
6.	Penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi	14 Februari 2018	27 Maret 2018
7.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil dan Penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	28 Februari 2018	5 April 2018

Adapun turunan tahapan, program/kegiatan dan jadwal yang harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil Bimbingan Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Tahun 2018 sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.

Bagan 1. Tahapan dan Jadwal Penataan Dapil dan Alokasi Kursi



E. DATA PENDUDUK (DAK2)

Sesuai dengan pasal 191 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menentukan jumlah kursi untuk tiap kabupaten/kota adalah dengan melihat jumlah penduduk, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Alokasi Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota

JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
Sampai dengan 100.000	20 kursi
100.001 s.d. 200.000	25 kursi
200.001 s.d. 300.000	30 kursi
300.001 s.d 400.000	35 kursi
400.001 s.d. 500.000	40 kursi
500.001 s.d. 1.000.000	45 kursi
1.000.001 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Berdasarkan keputusan KPU RI, **No 13/PL.01.3/KPU/I/2018** Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Klaten adalah sejumlah **1.304.519**. Sehingga alokasi kursi DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2019 adalah sebanyak **50** kursi. Adapun rincian Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 3. DAK2 Kabupaten Klaten

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PRAMBANAN	25.482	25.810	51.292
2	GANTIWARNO	20.022	20.020	40.042
3	WEDI	26.328	26.515	52.843
4	BAYAT	32.059	31.698	63.757
5	CAWAS	29.585	30.104	59.689
6	TRUCUK	39.728	39.012	78.740
7	KEBONARUM	10.033	10.371	20.404
8	JOGONALAN	29.541	29.337	58.878
9	MANISRENGGO	21.198	21.668	42.866
10	KARANGNONGKO	18.384	18.666	37.050
11	CEPER	33.156	32.899	66.055
12	PEDAN	24.550	24.461	49.011
13	KARANGDOWO	23.074	23.467	46.541
14	JUWIRING	30.612	30.715	61.327
15	WONOSARI	32.360	32.585	64.945
16	DELANGGU	22.054	21.921	43.975
17	POLANHARJO	21.451	21.827	43.278
18	KARANGANOM	23.666	23.640	47.306
19	TULUNG	27.842	27.978	55.820
20	JATINOM	30.730	30.747	61.477
21	KEMALANG	19.673	19.648	39.321
22	NGAWEN	23.430	23.266	46.696
23	KALIKOTES	18.997	19.012	38.009
24	KLATEN UTARA	23.937	24.161	48.098
25	KLATEN TENGAH	20.802	21.553	42.355
26	KLATEN SELATAN	22.234	22.510	44.744
JUMLAH		650.928	653.591	1.304.519

F. RANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

- a. Menetapkan Angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)

Berdasarkan DAK2 Kabupaten Klaten tersebut, maka dapat ditentukan BPPd sebagai dasar untuk menentukan alokasi kursi murni per kecamatan, dengan cara membagi jumlah penduduk di Kabupaten Klaten (DAK2), dengan jumlah kursi yang didapat dari tabel Jumlah Alokasi Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota, yaitu 50 kursi:

$$B = \frac{D}{K} = \frac{1.304.519}{50} = 26.090,38 \text{ (per kecamatan)}$$

b. Menghitung Estimasi Alokasi Kursi per-Kecamatan

Setelah menetapkan BPPd sebanyak **26.090**, maka selanjutnya menentukan alokasi kursi murni per-kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk per-kecamatan dengan BPPD (apabila terdapat pecahan, dihilangkan), seperti yang tertera dibawah ini:

$$A \quad K \quad p \quad K_i = \frac{J_u \quad h \quad P \quad K_i}{B} = (\text{Pembulatan ke bawah})$$

Sehingga diperoleh alokasi kursi per-kecamatan di Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Kursi Per-Kecamatan di Kabupaten Klaten

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)
1	KLATEN UTARA	48.098	1,84
2	KLATEN TENGAH	42.355	1,62
3	KLATEN SELATAN	44.744	1,71
4	KALIKOTES	38.009	1,46
5	NGAWEN	46.696	1,79
6	KEBONARUM	20.404	0,78
7	WEDI	52.843	2,03
8	JOGONALAN	58.878	2,26
9	GANTIWARNO	40.042	1,53
10	MANISRENGGO	42.866	1,64
11	PRAMBANAN	51.292	1,97
12	KEMALANG	39.321	1,51
13	KARANGNONGKO	37.050	1,42
14	JATINOM	61.477	2,36
15	KARANGANOM	47.306	1,81
16	TULUNG	55.820	2,14
17	POLANHARJO	43.278	1,66
18	DELANGGU	43.975	1,69
19	CEPER	66.055	2,53
20	JUWIRING	61.327	2,35
21	WONOSARI	64.945	2,49
22	PEDAN	49.011	1,88
23	TRUCUK	78.740	3,02
24	KARANGDOWO	46.541	1,78
25	BAYAT	63.757	2,44
26	CAWAS	59.689	2,29
		1.304.519	

c. Menentukan Alokasi Kursi per-Dapil

Alokasi kursi per-dapil dengan cara membagi jumlah penduduk Dapil dengan BPPd (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan):

$$A \quad K \quad p \quad - \quad D = \frac{J_u \quad h \quad P \quad d \quad D}{B}$$

Sisa penduduk per-Dapil dihitung dengan cara mengurangi jumlah penduduk per-Dapil sebelum pembagian dengan hasil perkalian BPPd dengan alokasi kursi yang didapat pada penghitungan tahap pertama:

$$\text{Sisa Penduduk per-Dapil} = \text{Penduduk per-Dapil} - (\text{Alokasi Kursi Tahap 1} \times \text{BPPD})$$

Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) dapil yang terbagi dalam beberapa kecamatan, sebagai berikut:

- 1) Dapil 1
Terdiri dari: Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, dan Wedi, dengan total jumlah penduduk **293.149**
- 2) Dapil 2
Terdiri dari: Jogonalan, Gantiwarno, Manisrenggo, Prambanan, Kemalang, dan Karangnongko, dengan total jumlah penduduk **269.449**
- 3) Dapil 3
Terdiri dari: Jatinom, Karangnongko, Tulung dan Polanharjo, dengan total jumlah penduduk **207.881**
- 4) Dapil 4
Terdiri dari: Delanggu, Ceper, Juwiring, dan Wonosari, dengan total jumlah penduduk **236.302**
- 5) Dapil 5
Terdiri dari: Pedan, Trucuk, Karangdowo, Bayat, dan Cawas, dengan total jumlah penduduk **297.738**

Tabel 5. Penghitungan Alokasi Kursi Per-Kecamatan di Kabupaten Klaten

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 1	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI
1	2	3	4	5	6	7
DAPIL KLATEN 1 :						
1	KLATEN UTARA	48.098	11	6.159	4	-
2	KLATEN TENGAH	42.355				
3	KLATEN SELATAN	44.744				
4	KALIKOTES	38.009				
5	NGAWEN	46.696				
6	KEBONARUM	20.404				
7	WEDI	52.843				
JUMLAH		293.149				
DAPIL KLATEN 2 :						
1	JOGONALAN	58.878	10	8.549	3	-
2	GANTIWARNO	40.042				
3	MANISRENGGO	42.866				
4	PRAMBANAN	51.292				
5	KEMALANG	39.321				
6	KARANGNONGKO	37.050				
JUMLAH		269.449				
DAPIL KLATEN 3 :						
1	JATINOM	61.477	7	25.251	1	1
2	KARANGANOM	47.306				
3	TULUNG	55.820				
4	POLANHARJO	43.278				
JUMLAH		207.881				
DAPIL KLATEN 4:						
1	DELANGGU	43.975	9	1.492	5	-
2	CEPER	66.055				
3	JUWIRING	61.327				
4	WONOSARI	64.945				
JUMLAH		236.302				
DAPIL KLATEN 5 :						
1	PEDAN	49.011	11	10.748	2	1
2	TRUCUK	78.740				
3	KARANGDOWO	46.541				
4	BAYAT	63.757				
5	CAWAS	59.689				
JUMLAH		297.738				
JUMLAH			48			2

Tabel 6. Total Alokasi Kursi Per-Kecamatan di Kabupaten Klaten

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKASI
1	2	3	4	5	6	7
1	KLATEN UTARA	48.098	KLATEN 1	11		11
2	KLATEN TENGAH	42.355				
3	KLATEN SELATAN	44.744				
4	KALIKOTES	38.009				
5	NGAWEN	46.696				
6	KEBONARUM	20.404				
7	WEDI	52.843				
		293.149				
1	JOGONALAN	58.878	KLATEN 2	10		10
2	GANTIWARNO	40.042				
3	MANISRENGGO	42.866				
4	PRAMBANAN	51.292				
5	KEMALANG	39.321				
6	KARANGNONGKO	37.050				
		269.449				
1	JATINOM	61.477	KLATEN 3	7	1	8
2	KARANGANOM	47.306				
3	TULUNG	55.820				
4	POLANHARJO	43.278				
		207.881				
1	DELANGGU	43.975	KLATEN 4	9		9
2	CEPER	66.055				
3	JUWIRING	61.327				
4	WONOSARI	64.945				
		236.302				
1	PEDAN	49.011	KLATEN 5	11	1	12
2	TRUCUK	78.740				
3	KARANGDOWO	46.541				
4	BAYAT	63.757				
5	CAWAS	59.689				
		297.738				
		1.304.519		48	2	50

G. USULAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018, yang disahkan dalam Berita Acara Nomor: 5/BA/I/2018, tentang Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten menetapkan usulan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2019, sebagai berikut:

a. Pembagian Wilayah dan Alokasi Kursi

Jumlah Penduduk	: 1.304.519
Jumlah Alokasi Kursi	: 50 Kursi
Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)	: 26.090

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	TOTAL ALOKASI KURSI
1	2	3	4	7
1	KLATEN UTARA	48.098	KLATEN 1	11
2	KLATEN TENGAH	42.355		
3	KLATEN SELATAN	44.744		
4	KALIKOTES	38.009		
5	NGAWEN	46.696		
6	KEBONARUM	20.404		
7	WEDI	52.843		
	JUMLAH	293.149		
1	JOGONALAN	58.878	KLATEN 2	10
2	GANTIWARNO	40.042		
3	MANISRENGGO	42.866		
4	PRAMBANAN	51.292		
5	KEMALANG	39.321		
6	KARANGNONGKO	37.050		
	JUMLAH	269.449		
1	JATINOM	61.477	KLATEN 3	8
2	KARANGANOM	47.306		
3	TULUNG	55.820		
4	POLANHARJO	43.278		
	JUMLAH	207.881		
1	DELANGGU	43.975	KLATEN 4	9
2	CEPER	66.055		
3	JUWIRING	61.327		
4	WONOSARI	64.945		
	JUMLAH	236.302		
1	PEDAN	49.011	KLATEN 5	12
2	TRUCUK	78.740		
3	KARANGDOWO	46.541		
4	BAYAT	63.757		
5	CAWAS	59.689		
	JUMLAH	297.738		
		1.304.519		50

b. Penilaian Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pendapilan (Pasal 185)

➤ **Kesetaraan Suara**

Pada penyusunan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi Dapil anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2019, kesetaraan nilai suara diukur berdasarkan bias harga kursi dengan BPPd. BPPd dipatok sebagai harga kursi yang ideal, karena BPPd merupakan harga standar kursi. Artinya, semakin jauh dari BPPd, harga kursi di setiap Dapil menjadi tidak ideal. Sebaliknya, mendekati BPPd harga kursi di setiap Dapil semakin ideal.

➤ **Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional.**

Pada dasarnya setiap Dapil harus memiliki tingkat kompetisi bagi semua partai politik di seluruh Dapil. Dengan alokasi kursi 8 sampai dengan 12, maka rancangan dapat dikatakan tingkat kompetisi antar Dapil relatif proposional.

➤ **Proporsional**

Prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar Dapil. Prinsip ini terkait dengan proporsi jumlah penduduk di suatu Dapil dengan alokasi kursi yang tersedia.

➤ **Integralitas Wilayah**

Prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung.

➤ **Coterminus**


Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi).

➤ **Kohesivitas**

Prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas. Terpenuhi.

➤ **Kesinambungan**

Prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya. Terpenuhi.



H. PENUTUP

Demikian penyusunan usulan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Klaten disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.